



SALINAN

BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kebumen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 161);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
9. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Daerah.
11. Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan dari pemerintah kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Nonperizinan adalah pemberian dokumen atau bukti legalitas atas sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya orang, perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
14. Nonizin adalah dokumen yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Daerah dan/atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas atas sahnya sesuatu atas kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

16. Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Kelompok Kerja yang dibentuk sesuai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan PTSP, yang mempunyai kewenangan memberikan kajian dan/atau rekomendasi atas penerbitan perizinan dan nonperizinan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Memberikan kepastian hukum terhadap tugas, kewajiban, hak dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan termasuk penandatanganan.
- b. Untuk tertib administrasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah memberikan landasan hukum kepada Kepala DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III PENDELEGASIAN WEWENANG Pasal 4

- (1) Bupati mendelegasikan wewenang perizinan dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan izin;
 - b. penerbitan dokumen izin dan nonizin;
 - c. penyerahan dokumen izin dan nonizin; dan
 - d. pencabutan dan pembatalan izin dan nonizin
- (3) Pelaksanaan penerbitan dokumen izin dan nonizin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b termasuk penerbitan dokumen lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha yang wajib dilakukan melalui Lembaga OSS.

Pasal 5

- (1) Jenis layanan perizinan dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Perizinan dan nonperizinan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang merupakan kewenangan Bupati didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM TEKNIK PTSP Pasal 6

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Bupati membentuk Tim Teknis PTSP sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan memberikan pertimbangan teknis untuk memberikan rekomendasi perizinan dan nonperizinan.
- (3) Pembinaan administrasi pejabat yang ditugaskan dalam anggota Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk gaji dan tunjangan lainnya yang sah, tetap berada pada Perangkat Daerah yang menugaskan pejabat tersebut dan kendali operasional mengikuti ketentuan pada DPMPTSP.
- (4) Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka efektivitas dan percepatan pelayanan perizinan dan nonperizinan, Tim Teknis PTSP dari Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditempatkan dan berkantor di DPMPTSP berdasarkan kebutuhan penyelenggaraan pelayanan yang diajukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Penempatan Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Perangkat Daerah teknis terkait melakukan pembinaan dan pengawasan sesuai tugas dan fungsinya terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan yang telah diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP.

Pasal 9

- (1) Kepala DPMPTSP melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan Perizinan Berusaha dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini atau tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 8 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

ttd

AHMAD UJANG SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2020 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

ttd

IRA PUSPITASARI, SH.,M.Ec.Dev
Pembina
NIP. 19800417 200604 2 015

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 96 TAHUN 2020
TENTANG
PENDELEGASIAN WEWENANG PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

JENIS LAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DIDELEGASIKAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEBUMEN

| NO. | BIDANG | PERIZINAN | NONPERIZINAN | PERANGKAT DAERAH TEKNIS |
|-----|--|--|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 1. Izin Mendirikan Bangunan; 2. Izin Usaha Jasa Konstruksi; | 1. Sertifikat Laik Fungsi; 2. Informasi Tata Ruang; 3. Keterangan Rencana Kabupaten; | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen |
| 2 | Bidang Pertanahan | 1. Izin Lokasi; 2. Izin Penetapan Lokasi; 3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah. | | |
| 3 | Bidang Lingkungan Hidup | 1. Izin Lingkungan; 2. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Penghasil; 3. Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya; | Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup; | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Kebumen |
| 4 | Bidang Tenaga Kerja | 1. Izin Operasional Pendirian Bursa Kerja Khusus; 2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja; 3. Izin Usaha Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh; | 1. Rekomendasi Paspor Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri/Calon Pekerja Migran Indonesia; | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|--|---|
| | | 4. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta | 2. Pembuatan dan Perpanjangan Kartu Antar Kerja 1 (Kartu Kuning) | |
| 5 | Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 1. Izin Koperasi Simpan Pinjam 2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam 3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam 4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam 5. Izin Usaha Mikro dan Kecil | | Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Kebumen |
| 6 | Bidang Pendidikan | 1. Izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah; 2. Izin pendirian satuan Pendidikan Formal yang diselenggarakan oleh masyarakat 3. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan formal 4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal | 1. Surat Keterangan Terdaftar Organisasi Kesenian 2. Rekomendasi Izin Pentas Organisasi Kesenian | Dinas Pendidikan Kabupaten Kebumen |
| | | | 3. Surat Keterangan Penelitian | Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen |
| | | 5. Izin Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata | | Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen |
| 7 | Bidang Kesehatan | 1. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional; 2. Izin Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; 3. Izin Toko Alat Kesehatan; 4. Izin Operasional Klinik; 5. Izin Apotek; | 1. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional; 2. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga; 3. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan | Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 6. Izin Toko Obat; 7. Izin Mendirikan Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama; 8. Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C, Kelas D, dan Kelas D Pratama; 9. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Pratama; 10. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit; 11. Izin Praktik Dokter Umum; 12. Izin Praktik Dokter Gigi; 13. Izin Praktik Dokter Internship; 14. Izin Praktik Bidan; 15. Izin Praktik Perawat; 16. Izin Praktik Sanitarian; 17. Izin Praktik Nutrisionis; 18. Izin Praktik Fisioterapis; 19. Izin Praktik Terapis Wicara; 20. Izin Praktik Apoteker; 21. Izin Praktik Asisten Apoteker; 22. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian; 23. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik; 24. Izin Praktik Terapis Gigi Mulut; 25. Izin Praktik Perawat Anestesi; 26. Izin Praktik Okupasi Terapi; 27. Izin Praktik Perekam Medik; 28. Izin Praktik Radiografer; 29. Izin Praktik Elektromedik; 30. Izin Praktik Sarjana Kesehatan Masyarakat; | 4. Sertifikat Penyuluhan Penanggung Jawab Depot Air Minum; 5. Sertifikat Penyuluhan Penjamah Makanan; 6. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum; 7. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Pangan; 8. Sertifikat Laik Sehat Hotel; 9. Sertifikat Laik Sehat Jasa Boga; Sertifikat Laik Sehat Rumah Makan. | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|--------------------|--|--|--|
| | | 31. Izin Praktik Psikolog; 32. Izin Tenaga Kesehatan; 33. Izin Tukang Gigi; 34. Izin Optik; 35. Izin Usaha Depot Air Minum. | | |
| 8 | Bidang Perhubungan | 1. Izin Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum; 2. Izin Penyelenggaraan Sarana Perkeretaapian Umum; 3. Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus; 4. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan; 5. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau; 6. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang; 7. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyebrangan; 8. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; 9. Izin Pelabuhan Umum; 10. Izin Usaha Angkutan Laut; 11. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; 12. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan di Perairan; 13. Persetujuan Kegiatan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi; 14. Izin Terminal Khusus; 15. Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter; | 1. Pelayanan Kartu Pengawasan; 2. Pengujian Kendaraan Bermotor; 3. Rekomendasi Numpang uji di luar daerah Kendaraan Bermotor Wajib Uji; 4. Surat Keterangan Mutasi Keluar Daerah. | Dinas Perhubungan Kabupaten Kebumen |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|-----------------------------------|--|---|--|
| | | 16. Persetujuan Penambahan Kapasitas Angkutan Udara; 17. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Umum; 18. Penetapan Trase Jalur Kereta Api Khusus; 19. Izin Trayek; 20. Izin Insidentil; | | |
| 9 | Bidang Komunikasi dan Informatika | Izin Pemasangan Fiber Optik; | | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen |
| 10 | Bidang Kelautan dan Perikanan | 1. Surat Izin Usaha Perikanan; 2. Tanda Daftar Kapal Perikanan; 3. Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan; 4. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan; 5. Tanda Daftar Kapal Perikanan untuk Nelayan Kecil | | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kebumen |
| 11 | Bidang Pariwisata | 1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata 2. Izin Pemakaian Stadion Chandradimuka Kebumen, Gedung Olah Raga Eks Gembira, Gedung Olah Raga Prembun, Gedung Olah Raga Petanahan, Gedung Olah Raga Karanganyar dan Gedung Olah Raga Gombong | Sewa Tanah dan Bangunan | Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kebumen |
| 12 | Bidang Pertanian dan Peternakan | 1. Izin Usaha Perkebunan; 2. Izin Usaha Tanaman Pangan; 3. Izin Usaha Hortikultura; 4. Izin Usaha Peternakan; 5. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan; 6. Pendaftaran Usaha Budi Daya Hortikultura; 7. Pendaftaran Usaha Peternakan; | 1. Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Budidaya; 2. Surat Tanda Daftar Produsen Benih Holtikultura/Perkebunan; | Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kebumen |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | | <p>3. Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Holtikultura untuk Budidaya;</p> <p>4. Surat Tanda Daftar Pengedar Benih Holtikultura/Perkebunan;</p> <p>5. Surat Keterangan Pertanian/Perkebunan Organik;</p> <p>6. Rekomendasi Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan untuk Pengolahan;</p> <p>7. Rekomendasi Izin Usaha Peternakan;</p> <p>8. Rekomendasi Izin Usaha Pemotongan Ternak Unggas;</p> <p>9. Rekomendasi Nomor Kontrol Veteriner;</p> <p>10. Surat Keterangan Tanda Daftar Pengedar dan Penangkar Benih;</p> <p>11. Pendaftaran Pangan Segar Asal Tumbuhan;</p> <p>12. Rekomendasi Pemasukan Hewan; Rekomendasi Pengeluaran Hewan;</p> | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|--|---|--|---|
| 13 | Bidang Perdagangan | 1. Surat Izin Usaha Perdagangan; 2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba; 3. Tanda Daftar Gudang; 4. Surat Izin Tempat Usaha Kios/Los; | 1. Rekomendasi Distributor Pupuk Bersubsidi; 2. Tanda Daftar Usaha Pedagang Kaki Lima; | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kebumen |
| 14 | Bidang Industri | 1. Izin Usaha Industri; 2. Izin Perluasan Usaha Industri; 3. Izin Usaha Kawasan Industri; 4. Izin Perluasan Kawasan Industri; | | |
| 15 | Bidang Sosial dan Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana | Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial; | 1. Pengusulan Kartu Indonesia Sehat; 2. Rekomendasi Pengangkatan anak/adopsi; 3. Surat Keterangan Tidak Mampu; 4. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah; 5. Rekomendasi ke Badan Amil Zakat Nasional; | Dinas Sosial dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen |
| 16 | Bidang Aset Daerah | 1. Izin Pemasangan Reklame; 2. Izin Penggunaan Alun-alun Kebumen; 3. Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet; 4. Izin Penggunaan Tanah/Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten; | | Badan Pengelolaan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| | | 5. Izin Penggunaan Gedung Pertemuan Sekretariat Daerah; 6. Izin Penyewaan Lapangan Tennis | | Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen |

BUPATI KEBUMEN,

ttd

YAZID MAHFUDZ